



P U T U S A N

Nomor: 21/PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EDDY JULIANTO ALS HOK, Lahir di Bagan Siapi-Api pada tanggal 11 Februari 1965, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aertembaga II / Pantai Kecil Bitung Timur, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Status Menikah, Selaku Direktur Utama PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada FERDINAND TATAWI, SH., dkk, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. 14 Februari Kelurahan Teling Bawah Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 Februari 2018 dengan Nomor Register 42/SK/2018/PN.Bit, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I /TERBANDING** semula **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**;

M e l a w a n :

- 1. PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA.** Alamat Kompleks Duta Merlin Blok C. 43-44 Jl. Gajah Madah No. 3-5 Jakarta 10130 Indonesia No. Tlp. 0216335208 Fax 021 6335210, dalam hal ini diwakili oleh HARTONO WIDODO, selaku Direktur Utama Perseroan memberi kuasa kepada AGUS WIDODO, SH., MH., dan ADHI YULIANTO, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum AGUS W & PARTNERS, beralamat di Ruko Golden Road Blok C 28 No. 32 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City-Tangerang 15322 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2018

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 28 Februari 2018 dengan Nomor Register 43/SK/2018/PN.Bit selanjutnya disebut PEMBANDING II/TERBANDING semula TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI;

- 2. PT RIZKIA ARMADA NUSANTARA** Beralamat di Kelurahan Perum Girian Permai Blok E-1 Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II KONVENSI/TURUT TERGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 28 Januari 2020 Nomor 21/PDT/2020/PT MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit tanggal 26 September 2018 beserta berkas perkara;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tertanggal 13 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 Desember 2017, dibawah Nomor Register: 173/Pdt.G/2017/PN Bit, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki usaha Karamba Jaring Apung yang terletak di Pesisir Pantai Teluk Mawali Kelurahan Pintu Kota Kecamatan Lembeh Kota Bitung;
2. Bahwa usaha Karamba Jaring Apung milik Penggugat tersebut memelihara dan membudidayakan ikan Goropa Tikus;
3. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 Penggugat mendapat berita bahwa Karamba Jaring Apung milik Penggugat telah ditabrak oleh sebuah Kapal Tongkang milik tergugat I yang bernama SANDI DEWA 32;
4. Bahwa akibat tabrakan tersebut dengan adanya kejadian tersebut betapa terkejutnya Penggugat karena didalam Karamba Jaring Apung milik dari Penggugat tersebut terdapat Ikan Goropa Tikus yang dipelihara/di budidayakan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Karamba Jaring Apung milik dari Penggugat tersebut berjumlah 96 (sembilan puluh enam) petak dimana masing-masing petak menggunakan kayu kelapa;
6. Bahwa didalam setiap petak Karamba Jaring Apung milik Penggugat terdapat 260 (dua ratus enam puluh) ekor Ikan Goropa Tikus yang perekornya mempunyai berat kurang lebih 8 (delapan) ons;
7. Bahwa terhadap penjualan Ikan Goropa Tikus dihitung dengan harga 50 USD/Kg, bahwa terhadap jumlah Ikan Goropa Tikus adalah 9.100 (sembilan ribu seratus) ekor jika dihitung jumlah beratnya 7.280 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh) Kg;
8. Bahwa degan jumlah berat 7.280 (tujuh ribu dua ratus delapan pluh) Kg jika dihitung harga totalnya adalah 364.000 USD bila dihitung dalam jumlah rupiah menjadi Rp. 4.732.000.000,-(empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian dengan rusaknya 1 (satu) buah perahu Pambut akibat ditabrak oleh Kapal Tongkang SANDI DEWA 32 milik dari Tergugat dimana akibat dari kerusakan Pambut tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa selain kerugian dengan rusaknya Karamba Jaring Apung, terlepasnya Ikan Goropa Tikus dari Karamba Jaring Apung, dan rusaknya 1 (satu) buah perahu Pambut Penggugat juga mengalami kerugian akibat jaring yang dipakai oleh Penggugat untuk menampung dan menutup ikan sebanyak 10 (sepuluh) bal akibat ditabrak oleh Kapal Tongkang SANDI DEWA 32 milik dari Tergugat dimana perbalnya setiap jaring tersebut sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah totalnya jika dihitung sekitar Rp. 15. 000.000,-(lima belas juta rupiah);
11. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dengan menabrak Karamba jaring apung milik Penggugat merupakan kelalaian dari Tergugat yang menimbulkan kerusakan berat pada Karamba Jaring Apung milik Penggugat tersebut, dimana sampai sekarang ini Tergugat tidak mau bertanggung jawab membayar ganti rugi atas rusaknya Karamba Jaring Apung milik Penggugat, bahwa tindakan dan perbuatan mana adalah suatu perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
12. Bahwa baik Penggugat sendiri maupun orang yang dipercayakan Penggugat telah berulang kali datang menemui/menghubungi Tergugat

Halaman 3 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



dengan maksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah kerugian/ganti rugi akibat kerusakan Karamba Jaring Apung, terlepasnya Ikan Goropa Tikus dari Karamba Jaring Apung, rusaknya 1 (satu) buah perahu Pambut Penggugat dan juga jaring yang dipakai oleh Penggugat untuk menampung dan menutup ikan sebanyak, namun Tergugat I menolak dan selalu berdalil bahwa Tergugat I nanti akan datang ke Penggugat untuk menyelesaikan ganti rugi akibat kelainan Tergugat I;

13. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum perbuatan melawan hukum harus memiliki 3 kategori (DR. MUNIR FUADY, SH, MH, LL.M, PERBUATAN MELAWAN HUKUM Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2013, Hal 3):

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

14. Bahwa dalam perbuatan melawan hukum menurut Dr. MUNIR FUADY, SH, MH, LL.M, menjelaskan mengenai perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dengan istilah “kewajiban hukum” (*recht splicht*), yaitu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). (Dr. MUNIR FUADY, SH, MH, LL.M, PERBUATAN MELAWAN HUKUM Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2013, Hal 8);

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita angka 2 s/d 10 yang selanjutnya dirinci melalui posita angka 11, telah menyebabkan kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Jumlah Karamba yang rusak 96 (sembilan puluh enam) petak masing-masing petak menggunakan kayu kelapa 1 (satu) kubik/petak dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)/ kubik sehingga semua kayu yang digunakan adalah 96 (sembilan puluh enam kubik) dengan jumlah total Rp. 192.000.000,-(seratus sembilan puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah petak yang berisi ikan yang terlepas adalah 35 (tiga puluh lima) petak dimana masing-masing petak berisi 260 (dua ratus enam puluh) ekor ikan Goropa Tikus, perekornya mempunyai berat kurang lebih 8 (delapan) ons penjualan Ikan Goropa Tikus dihitung dengan harga 50 USD/Kg, bahwa terhadap jumlah Ikan Goropa Tikus adalah 9.100 (sembilan ribu seratus) ekor jika dihitung jumlah beratnya 7.280 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh) Kg jika dihitung harga totalnya adalah 364.000 USD bila dihitung dalam jumlah rupiah menjadi Rp. 4.732.000.000,-(empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kerusakan Pambut tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kerusakan jaring yang dipakai untuk menampung dan menutup ikan sebanyak 10 (spuluh) setiap jaring tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah totalnya jika dihitung sekitar Rp. 15. 000.000,-(lima belas juta rupiah);

Kerugian Imateriil:

Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I Penggugat harus mengalami penderitaan batin karena usaha Penggugat telah dirusak oleh Tergugat I dengan cara menabrak Karamba Jaring Apung, bahkan tekanan batin yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang, namun untuk memudahkan Pengadilan, Majelis Hakim *in casu*, dalam menilai kerugian imateriil, maka Penggugat memperhitungkannya dalam angka Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Oleh karenanya total tuntutan ganti rugi akibat perbuatan oleh Tergugat I yang seharusnya dibayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika uang Rp 6.049.000.000,- (enam miliar empat puluh sembilan juta rupiah).

16. Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka demi menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*Illusoir*), kelak serta untuk menjaga jangan sampai Tergugat I tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar dan mengganti kerugian-kerugian yang dialami Penggugat tersebut maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Kapal milik dari Tergugat I yaitu:
 - 1 (satu) buah Kapal Tongkang SANDI DEWA 32;
17. Bahwa apabila TERGUGAT I lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka kepadanya harus dibebankan/dihukum untuk

Halaman 5 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;

18. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Penggugat mohon Putusan Pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Pihak Tergugat I berupaya *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa atas dasar dalil dan pertimbangan sebagaimana Penggugat uraikan tersebut di atas, maka perkenan Penggugat mohon agar Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan amar putusan atas perkara ini sebagai berikut:

PROVISI:

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara di mohon terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi yakni : Menghukum Tergugat I untuk tidak boleh mengoperasikan 1 (satu) buah Kapal Tongkang SANDI DEWA 32 sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I sebagaimana diuraikan pada posita angka 2 s/d 11 dan dirinci pada angka 12, Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*);
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Jumlah Karamba yang rusak 96 (sembilan puluh enam) petak masing-masing petak menggunakan kayu kelapa 1 (satu) kubik/petak dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)/ kubik sehingga semua kayu yang digunakan adalah 96 (sembilan puluh enam kubik) dengan jumlah total Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Jumlah petak yang berisi ikan yang terlepas adalah 35 (tiga puluh lima) petak dimana masing-masing petak berisi 260 (dua ratus enam puluh) ekor ikan Goropa Tikus, perekornya mempunyai berat kurang lebih 8 (delapan) ons penjualan Ikan Goropa Tikus dihitung dengan harga 50 USD/Kg, bahwa terhadap jumlah Ikan Goropa Tikus adalah 9.100

Halaman 6 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ribu seratus) ekor jika dihitung jumlah beratnya 7.280 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh) Kg jika dihitung harga totalnya adalah 364.000 USD bila dihitung dalam jumlah rupiah menjadi Rp. 4.732.000.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kerusakan Pambut tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kerusakan jaring yang dipakai untuk menampung dan menutup ikan sebanyak 10 (sepuluh) setiap jaring tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah totalnya jika dihitung sekitar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);

Kerugian Imateriil:

Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I, Penggugat harus mengalami penderitaan batin karena usaha Penggugat telah dirusak oleh Tergugat I dengan cara menabrak Karamba Jaring Apung, bahkan tekanan batin yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang, namun untuk memudahkan Pengadilan, Majelis Hakim *in casu*, dalam menilai kerugian imateriil, maka Penggugat memperhitungkannya dalam angka Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Oleh karenanya total tuntutan ganti rugi akibat perbuatan oleh Tergugat I yang seharusnya dibayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika uang Rp 6.049.000.000,- (enam miliar empat puluh sembilan juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bitung;
5. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat I lalai menjalankan isi putusan ini.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Pihak Tergugat I berupaya *verzet*, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara ini;

B. SUBSIDAIR:

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan Jawaban secara tertulis tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit mengajukan permohonan Provisi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung supaya TERGUGAT I menghentikan pengoperasian 1 (satu) buah Kapal Tongkang SANDIDEWA 32 (untuk selanjutnya disebut "Tongkang SANDIDEWA 32") sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Permohonan Provisi PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak, dengan dasar dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yaitu harus memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2000, fakta hukumnya dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit diajukan tidak berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*hand schrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit bukan suatu gugatan utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak terbantahkan;
3. Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit bukan gugatan sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
4. Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit bukan tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit bukan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit bukan sengketa mengenai *bezitsrecht*;

II. DALAM EKSEPSI

1. Legas Standing/Kapasitas EDDY JULIANTO ALS HOK

Halaman 8 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit tertanggal 13 Desember 2017, sebagai pihak PENGGUGAT adalah PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA yang diwakili oleh EDDY JULIANTO ALS HOK menurut pengakuannya berjabatan/berkapasitas selaku Direktur Utama dari PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA;

Selanjutnya dalam persidangan perkara No.173/Pdt.G/2017/PN Bit pada tanggal 27 Pebruari 2018 hadir kuasa hukum PENGGUGAT yaitu RJ. Rais, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Pebruari 2018 yang diberikan oleh EDDY JULIANTO ALS HOK selaku Direktur Utama dari PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA (Pemberi Kuasa);

Namun sampai dengan tanggal TERGUGAT I diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan Jawaban atas gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit, PENGGUGAT/kuasa hukum PENGGUGAT tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen asli PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA untuk diperiksa/diverifikasi bahwa EDDY JULIANTO ALS HOK sebagai anggota Direksi (Direktur Utama PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA/PENGGUGAT) yang pemberituannya telah diterima dan dicatat susunan Direksi PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA dalam data base Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Oleh karena itu jika asumsi/dugaan TERGUGAT I benar dan tepat berakibat gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit menjadi cacat hukum karena diajukan dan ditandatangani oleh EDDY JULIANTO ALS HOK yang patut diduga bukan sebagai anggota Direksi PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (7) dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UU PT"), dengan demikian maka EDDY JULIANTO ALS HOK tidak berhak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA di pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) dari UU PT dan format yang kami ketahui dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas mengenai Tugas dan Kewenangan Direksi;

Mengingat sampai dengan tanggal Jawaban ini PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti dokumen tertulis/akta yang telah dicatat dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang jabatan EDDY JULIANTO ALS HOK sebagai anggota Direksi/Direktur Utama PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA, dengan demikian maka jika asumsi/dugaan TERGUGAT I benar dan tepat telah terbukti yaitu:

Halaman 9 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA (PENGGUGAT) yang dibuat dan ditandatangani oleh EDDY JULIANTO ALS HOK sebagaimana tercatat dalam register perkara perdata Pengadilan Negeri Bitung No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit tertanggal 13 Desember 2017 menjadi tidak sah dan cacat hukum;
- Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2018 dari Pemberi Kuasa (EDDY JULIANTO ALS HOK) yang mengaku dalam kapasitas/jabatan selaku Direktur Utama PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA kepada Penerima Kuasa (RJ. Rais, SH dan kawan-kawan) untuk mewakili PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit tidak sah pula dan cacat hukum;
- Dengan demikian jika asumsi/dugaan TERGUGAT I benar dan tepat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Gugatan PENGGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit adalah Prematur

Mencermati gugatan PENGGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit adalah adanya peristiwa tabrakan kapal yang berada dan masuk dalam wilayah Negara Indonesia yaitu di kolam sandar Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, sebagaimana dalil PENGGUGAT, dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit, yaitu berbunyi sebagai berikut:

"... Keramba jaring Apung milik Penggugat telah ditabrak oleh sebuah Kapal Tongkang dst";

(vide posita angka 3) [cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I];

Dengan fakta hukum dalam dalil gugatan PENGGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit adanya peristiwa tabrakan kapal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 245 dari Undang-Undang No: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("UU Pelayaran") juncto Pasal 2 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal ("PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal"), yaitu disebutkan sebagai berikut:

Bunyi Pasal 245 dari UU Pelayaran, yaitu sebagai berikut:

Halaman 10 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



"Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

- a. kapal tenggelam;*
- b. kapal terbakar;*
- c. kapal tubrukan ; dan*
- d. kapal kandas";*

Selanjutnya, Bunyi Pasal 2 ayat (2) dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, yaitu sebagai berikut:

"Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. kapal tenggelam;*
- b. kapal terbakar;*
- c. kapal tubrukan;*
- d. kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya jiwa manusia dan kerugian harta benda;*
- e. kapal kandas".*

[cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I]

Berdasarkan dalil PENGGUGAT pada angka 3 Gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit yaitu adanya peristiwa tubrukan kapal yaitu Tongkang SANDIDEWA 32 menabrak keramba jaring apung, yang hal tersebut masuk dalam kategori kecelakaan kapal sebagaimana diatur ketentuan dalam Pasal 245 dari UU Pelayaran juncto Pasal 2 ayat (2) dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;

Dengan adanya kecelakaan kapal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 220 dari UU Pelayaran juncto Pasal 8 dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yaitu pemeriksaan pendahuluan wajib dilakukan oleh Syahbandar yang selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan oleh Mahkamah Pelayaran untuk meneliti sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan oleh Nakhoda atau pimpinan kapal atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 251 dan Pasal 253 ayat (1) dari UU Pelayaran juncto Pasal 17 dan Pasal 18 dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, yaitu berbunyi sebagai berikut:

Bunyi Pasal 251 dan Pasal 253 ayat (1) dari UU Pelayaran, yaitu sebagai berikut:

- Bunyi Pasal 251 dari UU Pelayaran, yaitu sebagai berikut:



"Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar";

- Bunyi Pasal 253 ayat (1) dari UU Pelayaran, yaitu sebagai berikut:

"(1). Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Mahkamah Pelayaran bertugas:

- a. Meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal; dan*
- b. Merekomendasi kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administrasi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda atau perwira kapal";*

Selanjutnya, bunyi Pasal 17 dan Pasal 18 dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, yaitu sebagai berikut:

- Bunyi Pasal 17 dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, yaitu sebagai berikut:

"Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran";

- Bunyi Pasal 18 dari PP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, yaitu sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, Mahkamah Pelayaran bertugas:

- a. Meneliti sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan oleh Nakhoda atau pimpinan kapal dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;*
- b. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Nakhoda atau pimpinan kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian Pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang melakukan kesalahan atau keahlian dalam menerapkan standar profesi kepelautan";*

[cetak miring, tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT I]

Halaman 12 dari 63 **Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan fakta-fakta yang telah TERGUGAT I uraikan secara jelas diatas yaitu adanya dalil PENGGUGAT tentang adanya peristiwa kecelakaan kapal diwilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung, maka dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peristiwa kecelakaan kapal harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan oleh Syahbandar Pelabuhan Bitung dan dilanjutkan adanya penetapan dari Mahkamah Pelayaran untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda, karena kecelakaan kapal menjadi tanggung jawab dari Nakhoda, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 249 dari UU Pelayaran juncto Pasal 341 dan Pasal 342 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang), yaitu berbunyi sebagai berikut:

Bunyi Pasal 249 dari UU Pelayaran, yaitu sebagai berikut:

"Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain";

Bunyi Pasal 341 dari KUHDagang, yaitu sebagai berikut:

"Nakhoda memimpin kapal, Anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar anak-kapal (monsterrol);

Perwira-perwira kapal adalah mereka yang oleh daftar anak-kapal itu diberikan tingkat sebagai perwira;

Kelasi adalah semua anak-kapal lainnya. Yang dinamakan penumpang menurut Kitab Undang-Undang ini ialah segenap mereka yang berada didalam kapal, kecuali Nakhoda;

Kuli-kuli muatan dan pekerja-pekerja yang didalam kapal melakukan pekerjaan yang bersifat sementara, tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang dalam bab ini berlaku bagi kelasi, kecuali apabila ternyata sebaliknya";

Selanjutnya bunyi Pasal 342 dari KUHDagang, yaitu sebagai berikut:

"Nakhoda diwajibkan bertindak dengan kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya;

Ia bertanggungjawab untuk segala kerugian yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya kepada orang-orang lain, karena kesengajaan atau kesalahan yang kasat ";

Halaman 13 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



[cetak miring, tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT I]

Selanjutnya, berdasarkan pada hal-hal yang telah TERGUGAT I uraikan dengan cukup jelas sebagaimana tersebut diatas, namun sampai dengan gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN Bit diajukan oleh PENGGUGAT dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sepengetahuan TERGUGAT I peristiwa kecelakaan Tongkang SANDIDEWA 32 belum dilakukan pemeriksaan oleh Syahbandar Pelabuhan Bitung dan/atau Mahkamah Pelayaran belum melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan apakah ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atas peristiwa kecelakaan Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut, maka dengan PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I sehubungan dengan akibat kecelakaan kapal di Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana tercatat dalam register No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit berakibat gugatan PENGGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit menjadi prematur, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Gugatan Salah Alamat

Dalam gugatan PENGGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit tersebut pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga TERGUGAT I harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum tersebut;

Adapun tindakan melawan hukum yang dimaksudkan dalam gugatan PENGGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit tersebut adalah kecelakaan kapal yaitu ditabraknya keramba jaring apung PENGGUGAT oleh Tongkang SANDIDEWA 32 milik TERGUGAT I;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu kami sampaikan yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (41) dari UU Pelayaran yaitu dengan tegas disebutkan sebagai berikut:

"Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

(cetak tebal dan miring oleh TERGUGAT I)

Halaman 14 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selanjutnya berdasarkan Pasal 249 dari UU Pelayaran, yaitu dengan tegas disebutkan sebagai berikut:

"Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain";
(cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

- c. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 341 dan Pasal 342 dari KUH Dagang disebutkan yaitu:

Bunyi Pasal 341 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut:

"Nakhoda memimpin kapal, Anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar anak-kapal (monsterrol);

Perwira-perwira kapal adalah mereka yang oleh daftar anak-kapal itu diberikan tingkat sebagai perwira;

Kelasi adalah semua anak-kapal lainnya. Yang dinamakan penumpang menurut Kitab Undang-Undang ini ialah segenap mereka yang berada didalam kapal, kecuali Nakhoda.

Kuli-kuli muatan dan pekerja-pekerja yang didalam kapal melakukan pekerjaan yang bersifat sementara, tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang dalam bab ini berlaku bagi kelasi, kecuali apabila ternyata sebaliknya".

Adapun bunyi Pasal 342 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut :

"Nakhoda diwajibkan bertindak dengan kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya.

Ia bertanggungjawab untuk segala kerugian yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya kepada orang-orang lain, karena kesengajaan atau kesalahan yang kasat".

(cetak tebal miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah TERGUGAT I sampaikan dengan jelas diatas, dan selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit, maka didapat fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit telah salah alamat karena yang bertanggung jawab atas kapal adalah Nakhoda, sehingga menjadikan gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit menjadi kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 15 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukum sebagai berikut :

"Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima";

4. Gugatan PENGUGAT Tidak Memenuhi Syarat Materiil Gugatan

Mencermati gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit, PENGUGAT mengajukan tuntutan/gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT I yaitu sebagai berikut:

- TERGUGAT I adalah PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA yang merupakan Badan Hukum;
- TERGUGAT II adalah PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA adalah merupakan Badan Hukum;

Selanjutnya atas dalil-dalil posita gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit tersebut didapat fakta hukum yaitu, sebagai berikut:

- a. dalam dalil-dalil posita gugatan PENGUGAT yaitu dari posita angka 1 sampai dengan angka 18 tidak diketemukan adanya perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I selaku Badan Hukum yaitu PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA yang jelas nyata dan spesifik merugikan PENGUGAT sebagai dasar alasan gugatan dengan ditariknya PT. PELAYARAN SAMUDERA SANDIDEWA sebagai pihak TERGUGAT I dalam perkara *a quo*;
- b. selain itu dalam dalil-dalil gugatan PENGUGAT yaitu dari posita angka 1 sampai dengan angka 18, PENGUGAT tidak juga dapat menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan akibat perbuatan melawan hukum dari PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA sebagai TERGUGAT II yang sangat merugikan PENGUGAT sebagai dasar alasan gugatan dengan ditariknya PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA sebagai pihak TERGUGAT II dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, SH (*Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI*) dalam bukunya : "*Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*"

Halaman 16 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



diterbitkan oleh Sinar Grafika, cetakan keenam belas, Agustus 2016, halaman 62, yaitu berbunyi :

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak”.

Dengan fakta bahwa gugatan PENGUGAT No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit, yaitu sebagai berikut :

- PENGUGAT tidak dapat menyebutkan dan menunjukkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang nyata dan spesifik yang telah dilakukan oleh PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA (TERGUGAT I) sebagai Badan Hukum yang merugikan PENGUGAT, dan
- PENGUGAT tidak dapat juga menyebutkan dan menunjukkan kesalahan-kesalahan akibat perbuatan melawan hukum dari PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA (TERGUGAT II) yang merugikan PENGUGAT.

sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit tidak ada sengketa hukum, karena PENGUGAT tidak dapat menunjukkan perbuatan-perbuatan/kesalahan-kesalahan yang melawan hukum yang nyata dan spesifik yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga berakibat gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat materiil gugatan, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. Petitum Gugatan Tidak Didukung Posita

Bahwa mencermati Petitum gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit pada angka 3 yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika ganti rugi sebagai berikut : dst”.

Dari Petitum angka 3 diatas dapat disimpulkan bahwa, PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada PARA TERGUGAT yaitu terdiri dari TERGUGAT I (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) dan TERGUGAT II (PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA), secara tanggung renteng untuk membayar atas kerugian PENGUGAT, yang disebabkan tindakan/kesalahan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Halaman 17 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Namun Petitum angka 3 tersebut tidak didukung dalam Posita gugatannya, terbukti dalam dalil (Posita) gugatan PENGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit dari dalil Posita angka 1 sampai dengan dalil Posita angka 18 tidak diketemukan adanya uraian tentang tindakan/kesalahan akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) sebagai Badan Hukum dan TERGUGAT II (PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA) yang mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian, dengan demikian berakibat Petitum gugatan menjadi tidak jelas, maka karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, dengan kaedah hukumnya yaitu sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena Petitum gugatan tidak didukung oleh Posita maka mengakibatkan Petitum gugatan menjadi tidak jelas dan oleh karena itu gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1075 K/Sip/1980, dengan kaedah hukumnya yaitu sebagai berikut :

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

6. Gugatan Kurang Pihak

PENGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 adanya kecelakaan kapal yaitu Tongkang SANDIDEWA 32 milik TERGUGAT I telah menabrak keramba jaring apung PENGUGAT yang terletak di pesisir pantai Teluk Mawali, Kelurahan Pintu Kota, Kecamatan Lembeh, Kota Bitung, yang berakibat PENGUGAT mengalami kerugian.

Berdasarkan dalil kecelakaan kapal tersebut diatas selanjutnya PENGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I sebagai pemilik Tongkang SANDIDEWA 32 dan TERGUGAT II tercatat dalam register perkara perdata Pengadilan Negeri Bitung No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit, tanggal 13 Desember 2017.

Perlu TERGUGAT I sampaikan yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (41) dari UU Pelayaran yaitu disebutkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



"Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

(cetak tebal dan miring oleh TERGUGAT I)

Selanjutnya berdasarkan Pasal 249 dari UU Pelayaran, yaitu disebutkan sebagai berikut :

"Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain"

(cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Berdasarkan ketentuan Pasal 341 dan Pasal 342 dari KUH Dagang disebutkan yaitu:

Bunyi Pasal 341 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut :

"Nakhoda memimpin kapal, Anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar anak-kapal (monsterrol).

Perwira-perwira kapal adalah mereka yang oleh daftar anak-kapal itu diberikan tingkat sebagai perwira.

Kelasi adalah semua anak-kapal lainnya. Yang dimanakan penumpang menurut Kitab Undang-Undang ini ialah segenap mereka yang berada didalam kapal, kecuali Nakhoda.

Kuli-kuli muatan dan pekerja-pekerja yang didalam kapal melakukan pekerjaan yang bersifat sementara, tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang dalam bab ini berlaku bagi kelasi, kecuali apabila ternyata sebaliknya".

(cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Adapun bunyi Pasal 342 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut :

"Nakhoda diwajibkan bertindak dengan kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya.

la bertanggungjawab untuk segala kerugian yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya kepada orang-orang lain, karena kesengajaan atau kesalahan yang kasat".

(cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Sesuai dengan bunyi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka yang bertanggung jawab atas Tongkang SANDIDEWA 32 adalah Nakhoda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tongkang SANDIDEWA 32 adalah kapal tanpa mesin penggerak, sehingga apabila Tongkang SANDIDEWA 32 bergerak tentunya harus ditarik dengan menggunakan kapal sejenis Tugboat/Kapal Tunda. Adapun kapal Tugboat/Kapal Tunda yang menarik Tongkang SANDIDEWA 32 adalah kapal Tugboat Luwi 7 (untuk selanjutnya disebut "TB Luwi 7").
- c. Bahwa Tongkang SANDIDEWA 32 yang ditarik oleh TB Luwi 7 dari Morotai tiba di Bitung pada bulan April 2015, selanjutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dan TB Luwi 7 yang akan sandar untuk tambat dan labuh jangkar/lego jangkar (turun jangkar) di kolam sandar Pelabuhan Bitung telah dilaporkan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung, termasuk melaporkan juga bahwa TB Luwi 7 akan docking di dock Kelapa Dua, yang mana hal tersebut telah diizinkan oleh Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung.

Dikarenakan dock Kelapa Dua diketahui masih penuh maka selanjutnya Tongkang SANDIDEWA 32 beserta TB Luwi 7 tetap tambat dan labuh jangkar/lego jangkar (turun jangkar) dengan menggunakan rantai dan jangkar masing-masing di Desa Mawali yang masih masuk dalam wilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung.

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2016 ± jam 07:00 WITA sebelum TB Luwi 7 bergerak menuju dock Kelapa Dua terlebih dahulu Mualim I telah menghubungi pihak dock Kelapa Dua untuk menginformasikan bahwa TB Luwi 7 tanpa Tongkang SANDIDEWA 32 yang telah mendapat izin olah gerak dari Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung akan segera bergerak menuju dock Kelapa Dua, atas hal tersebut pihak dock Kepala Dua menyatakan kepada Mualim I bahwa TB Luwi 7 dapat bergerak menuju dock Kelapa Dua, sedangkan Tongkang SANDIDEWA 32 menjadi tanggung jawab pihak dock Kelapa Dua, yang akan ditarik menggunakan Tugboat/kapal Tunda milik dock Kelapa Dua menuju lokasi dock Kelapa Dua.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah TERGUGAT I sampaikan diatas, seharusnya PENGUGAT dalam mengajukan gugatan ini menarik Nakhoda sebagai penanggungjawab Tongkang SANDIDEWA 32 dan pihak-pihak lainnya yang terkalit.

Dengan faktanya dalam gugatannya PENGUGAT tidak menarik Nakhoda dan pihak-pihak lain terkait sebagai pihak dalam perkara ini, maka berakibat gugatan PENGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit menjadi kurang pihak, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGUGAT tidak

Halaman 20 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu dapat TERGUGAT I sampaikan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 378/K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret 1986, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 546 K/Pdt/1984, tanggal 1 Agustus 1985, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.151 K/Sip/1972, tanggal 13 Mei 1975, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut, oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

7. Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas dan Tidak Terperinci

Mencermati dalil tuntutan kerugian PENGUGAT dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit didapat posita angka 5 sampai dengan posita angka 10, didapat fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu PENGUGAT tidak memberikan dalil secara detil atas perhitungan kerugian secara terperinci, hanya menyebutkan besaran angka dan nilai Rupiah saja, sebagai contoh pada posita angka 7 yaitu berbunyi sebagai berikut :

Halaman 21 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa terhadap penjualan Ikan Goropa Tikus dihitung dengan harga 50 USD/Kg, bahwa terhadap jumlah Ikan Goropa Tikus adalah 9.100 (sembilan ribu seratus Rupiah) ekor jika dihitung jumlah beratnya 7.280 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh) Kg".

Dari dalil posita PENGUGAT diatas sangat tidak jelas dan membingungkan sehingga menjadi kabur oleh karena itu sudah sepatutnya berdasarkan hukum PENGUGAT untuk MEM-BUKTIKAN dalil-dalil tersebut diatas.

Dengan berdasarkan pada hal-hal yang telah TERGUGAT I jelaskan diatas, maka terbukti bahwa dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana gugatan No.173/Pdt.G/2017/PN.Bit terbukti tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 873 K/Sip/1975, tanggal 6 Mei 1977, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Tuntutan Penggugat mengenai keuntungan perusahaan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak terperinci sebagaimana mestinya, sehingga tidak jelas berapa jumlah keuntungan yang secara tepat menjadi hak Penggugat".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, karena tidak dirumuskan secara konkrit (tegas) akan ganti rugi yang dituntut, lagi pula tidak diperinci kerugian-kerugian apa saja".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

III. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSII)

1. Bahwa apa yang disampaikan DALAM PROVISI dan DALAM EKSEPSI TERGUGAT I tersebut diatas secara mutatis dan mutandis mohon tertulis dan terbaca kembali DALAM POKOK PERKARA (KONPENSII) ini.

Halaman 22 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali yang diakuiinya kebenarannya.
3. Bahwa perkenankanlah dengan ini kami TERGUGAT I perlu untuk menyampaikan kronologis permasalahan supaya menjadi terang dan jelas dengan harapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam menjatuhkan putusan tidak sepihak dan sesuai dengan fakta hukum yang ada, yaitu sebagai berikut :
 - 3.1. Tongkang SANDIDEWA 32 adalah kapal tanpa mesin penggerak sehingga perlu ditarik dengan kapal lain atau Tugboat/kapal Tunda, dalam hal ini Tongkang SANDIDEWA 32 ditarik oleh TB Luwi 7 dari Morotai sampai di pelabuhan Bitung pada sekitar akhir bulan April 2015, yang mana hal tersebut telah dilaporkan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung termasuk juga dilaporkan perihal mengenai akan adanya perbaikan atas TB Luwi 7 di dock Kelapa Dua.
 - 3.2. Dikarenakan dock Kelapa Dua diketahui masih penuh, maka Tongkang SANDIDEWA 32 dan TB Luwi 7 yang telah melaporkan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung diizinkan untuk tambat dan labuh jangkar/lego jangkar (turun jangkar) di Desa Mawali yang masih masuk wilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung, sehingga dengan demikian Tongkang SANDIDEWA 32 dan TB Luwi 7 dalam pantauan dan pengawasan dari Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung.
 - 3.3. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 ± jam 07:00 WITA sebelum TB Luwi 7 bergerak menuju dock Kelapa Dua terlebih dahulu Mualim I telah menghubungi pihak dock Kelapa Dua untuk menginformasikan bahwa TB Luwi 7 tanpa Tongkang SANDIDEWA 32 yang telah mendapat izin gerak dari Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung akan segera bergerak menuju dock Kelapa Dua, atas hal tersebut pihak dock Kelapa Dua menyatakan kepada Mualim I bahwa TB Luwi 7 dapat bergerak menuju dock Kelapa Dua, sedangkan Tongkang SANDIDEWA 32 semestinya menjadi tanggung jawab pihak dock Kelapa Dua, yang akan ditarik menggunakan Tugboat milik dock Kelapa Dua menuju lokasi dock Kelapa Dua.
 - 3.4. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015 ± jam 00:30 WITA Mualim I yang saat itu berada di dock Kelapa Dua didatangi oleh anggota

Halaman 23 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Kepolisian Sektor Bitung Selatan yang memberikan informasi bahwa adanya kecelakaan kapal yaitu Tongkang SANDIDEWA 32 hanyut mengikuti arus dan menabrak keramba jaring apung yang diaku oleh PENGUGAT (PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA) sebagai miliknya dan selanjutnya PENGUGAT dengan serta merta saat itu juga tanggal 3 Juli 2015 melakukan tindakan menahan (penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut, yang mana tindakan PENGUGAT tersebut, menurut TERGUGAT I dapat diklasifikasikan/dikategorikan dengan melakukan tindakan "penyitaan".

- 3.5. Bahwa betapa kagetnya Mualim I dengan adanya informasi dari anggota Kepolisian Sektor Bitung Selatan adanya kecelakaan kapal yaitu Tongkang SANDIDEWA 32, karena sepengetahuan Mualim I Tongkang SANDIDEWA 32 sudah berada di dock Kelapa Dua ditarik dengan Tugboat/Kapal Tunda milik dock Kelapa Dua sebagaimana pernyataan lisan pihak dock Kelapa Dua kepada Mualim I pada tanggal 2 Juli 2015.
- 3.6. Bahwa atas hal tersebut diatas Mualim I langsung mempertanyakan kepada pihak dock Kelapa Dua, yang sebelumnya menyatakan akan menarik Tongkang SANDIDEWA 32 yang sedang tambat dan labuh jangkar/lego jangkar (turun jangkar) di Desa Mawali yang masih masuk wilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung dengan menggunakan Tugboat/kapal Tunda milik dock Kelapa Dua menuju lokasi dock Kelapa Dua.
- 3.7. Bahwa selanjutnya Mualim I beserta ABK melakukan pengecekan terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 dari hasil pengecekan terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut ditemukan fakta yaitu :
 - Rantai dan Jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 telah hilang/dicuri.
- 3.8. Bahwa atas hilangnya rantai dan jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut dilaporkan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara sebagaimana Laporan Polisi No.: Pol. STPL/14.a/VII/2015/Ditpolair tanggal 6 Juli 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi No.: Pol. STPL/14.a/VII/2015/Ditpolair tanggal 6 Juni 2015 tersebut diatas, selanjutnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara mengeluarkan surat No.: B/28/VII/2015/Ditpolair tertanggal 6 Juni 2015, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang pada pokoknya antara lain berisi yaitu : Direktorat Kepolisian Perairan Poda Sulawesi Utara akan melakukan penyelidikan dalam waktu 7 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang, perkembangan akan diberitahukan lebih lanjut.
- 3.10. Bahwa selanjutnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara melakukan penyelidikan yang menjadi penyebab hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta melakukan penyelaman 2 (dua) kali ditempat kejadian yaitu tanggal 6 Juli 2015 dan tanggal 7 Juli 2015, namun belum dapat diketemukan rantai dan jangkar serta pelaku-pelaku yang patut diduga terlibat dalam pengrusakan dan pencurian tersebut, hal tersebut sebagaimana dalam surat Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara No.: B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli 2015, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.
- 3.11. Bahwa berdasarkan surat-surat Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan yaitu hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 pada malam hari dengan mengikuti arus air selanjutnya menabrak keramba jaring apung dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuri adalah merupakan *force majeure*.
- 3.12. Bahwa perlu disampaikan, dengan adanya kejadian *force majeure* hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuri sebagaimana surat dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara No.: B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli 2015, PENGGUGAT tetap melakukan dan menahan Tongkang SANDIDEWA 32 meskipun TERGUGAT I telah berupaya meminta dan akan menarik Tongkang SANDIDEWA 32, namun PENGGUGAT dengan arogan tetap tidak mengizinkan Tongkang SANDIDEWA 32 akan ditarik oleh TERGUGAT I dan tetap melakukan penahanan/penyitaan (penguasaan tanpa adanya landasan/alas

Halaman 25 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



hak hukum yang sah) terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut.

3.13. Bahwa dikarenakan permasalahan hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dikarenakan hilang/dicurinya rantai dan jangkar telah ditangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara dan PENGUGAT tetap saja melakukan penahanan/penyitaan (penguasaan tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) Tongkang SANDIDEWA 32, maka pada tanggal 19 September 2015 Tongkang SANDIDEWA 32 ditarik dari penguasaan PENGUGAT dengan pengawalan anggota Polisi Sektor Lembah dibawa ke Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara.

3.14. Bahwa dengan demikian maka PENGUGAT dalam melakukan penahanan/penyitaan (penguasaan tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari (terhitung sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015).

Yang mana atas tindakan PENGUGAT yang telah melakukan penahanan (penguasaan tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut diatas, berakibat TERGUGAT I mengalami kerugian karena Tongkang SANDIDEWA 32 tidak dapat beroperasi, yang mana untuk setiap harinya menghasilkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah). Dengan demikian maka akibat tindakan PENGUGAT tersebut TERGUGAT I mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- x 79 hari = Rp. 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah).

4. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan keramba jaring apung untuk memelihara dan membudidayakan ikan goropa tikus terletak di Teluk Mawali yaitu masih masuk wilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung, yang sepengetahuan TERGUGAT I wilayah tersebut untuk olah gerak/lalu lintas kapal dan tentunya tidak diperuntukkan sebagai wilayah untuk budidaya keramba/jaring apung, sehingga patut diduga keramba jaring apung milik PENGUGAT tersebut ilegal atau tidak berizin, oleh karena itu berakibat hukumnya PENGUGAT untuk *MEM-BUKTIKAN* perizinan keramba/jaring apung tersebut.

Halaman 26 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



5. Bahwa dikarenakan keberadaan keramba/jaring apung milik PENGGUGAT tersebut patut diduga ilegal atau tidak berizin dimana letak keramba-keramba PENGGUGAT tersebut berada diwilayah yang tidak diperuntukan untuk budidaya ikan, tetapi berada diwilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung, maka tentunya dalil PENGGUGAT pada posita angka 2, posita angka 5 sampai dengan posita angka 10 dalam gugatan No. : 173/Pdt.G/2017/PN. Bit tersebut patut diduga tidak benar dan hanyalah karangan/rekaan belaka dari PENGGUGAT yang sangat menyesatkan, selain itu dalil posita-posita PENGGUGAT pada angka 2, angka 5 sampai dengan angka 10 terbukti jelas dan terperinci yang berakibat hukum dalil-dalil posita PENGGUGAT menjadi kabur, hal tersebut dapat TERGUGAT I sampaikan sebagai berikut :

5.1. Dalil PENGGUGAT yang menyatakan dalam keramba jaring apung dipelihara ikan goropa tikus dengan berat untuk setiap ekornya kurang lebih 8 (delapan) ons.

Dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak jelas dan tidak terperinci dan berakibat menjadikan multi tafsir atau sesuatu yang tidak pasti terkesan mengada-ada, mengingat dasar apa PENGGUGAT dapat menentukan untuk setiap ekornya eratnya kurang lebih 8 (delapan) ons, oleh karena itu berakibat hukumnya PENGGUGAT untuk MEM-BUKTIKAN dalilnya tersebut.

5.2. Adapun dalil PENGGUGAT yang menyatakan setiap petak keramba jaring apung terdapat ikan goropa tikus sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) ekor.

Dalil PENGGUGAT tersebut tidak jelas dan kabur yang terkesan mengada-ada, karena itu berakibat hukumnya PENGGUGAT untuk MEM-BUKTIKAN dalil tersebut.

6. Selanjutnya dalil PENGGUGAT yang menyatakan : “..., bahwa terhadap jumlah ikan Goropa Tikus adalah 9.100 (sembilan ribu seratus) ekor ... dst”.

Dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak jelas dan terkesan dibuat-buat, jumlah 9.100 (sembilan ribu seratus) adalah jumlah apa, sehingga berakibat hukum jumlah 9.100 (sembilan ratus ribu seratus) ekor tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya dalil tersebut untuk ditolak.



7. Dalil PENGGUGAT tentang harga 50 USD/Kg, jumlah berat 7.280 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh) Kg dan harga totalnya adalah 364.000 USD bila dihitung dalam jumlah rupiah menjadi Rp. 4.732.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta Rupiah), sudah sepatutnya untuk dikesampingkan karena dalil tersebut rekaan belaka dari PENGGUGAT, oleh karena itu berakibat hukumnya PENGGUGAT untuk **MEM-BUKTIKAN** dalil tersebut.

8. Selanjutnya dalil PENGGUGAT yang menyatakan : "... Penggugat juga mengalami kerugian dengan rusaknya 1 (satu) buah perahu Pambut akibat ditabraknya oleh Kapal Tongkang SANDIDEWA 32 milik Tergugat dimana akibat kerusakan Pambut tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)".

Dalil PENGGUGAT tersebut tidak jelas, mengingat :

- PENGGUGAT tidak secara detil memberikan penjelasan kerusakan yang dialami oleh perahu Pambut tersebut.
- Separah apa kerusakan yang dialami oleh perahu Pambut, sehingga PENGGUGAT meminta ganti rugi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) ?.
- Apakah benar perahu Pambut itu ada atau milik PENGGUGAT ?

9. Adapun dalil PENGGUGAT tentang tuntutan ganti rugi atas kerusakan jaring yang dipakai keramba jaring apung 10 (sepuluh) bal, adalah sangat tidak jelas dan tidak terperinci, sehingga berakibat hukum menjadi kabur, oleh karena itu berakibat hukumnya PENGGUGAT untuk **MEM-BUKTIKAN** dalil tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah TERGUGAT I uraikan cukup jelas sebagaimana diatas yaitu tidak diperincinya gugatan ganti rugi secara detail oleh PENGGUGAT, maka berakibat dalil-dalil posita angka 2, posita angka 5 sampai dengan posita angka 10 dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya untuk dikesampingkan.

10. Bahwa selain itu untuk mencermati dalil posita PENGGUGAT angka 9 sampai dengan angka 12 dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit terbukti adanya fakta hukum yang tidak jelas dan menjadikan gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit kabur (*obscuur libel*), yang mana hal tersebut dapat TERGUGAT I buktikan dalil-dalil PENGGUGAT yang berbunyi yaitu sebagai berikut :

Halaman 28 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “.... Kapal Tongkang SANDIDEWA 32 milik dari Tergugat dimana.....”. (vide Posita angka 9).
- “.... Kapal Tongkang SANDIDEWA 32 milik dari Tergugat dimana.....”. (vide Posita angka 10).
- “.... tindakan dan perbuatan Tergugat dengan menabrak....., dimana sampai sekarang ini Tergugat tidak mau....”. (vide Posita angka 11)
- “.... Menemui/menghubungi Tergugat dengan maksud....”. (vide Posita angka 12)

Dengan fakta hukum bahwa dalam posita-posita angka 9 sampai dengan angka 12 PENGGUGAT menyebutkan hanya TERGUGAT saja, pada hal dalam perkara No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit pihak TERGUGAT ada 2 (dua) yaitu TERGUGAT I (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) dan TERGUGAT II (PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA), berdasarkan hal tersebut menjadikan gugatan PENGGUGAT No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

11. Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum negara Indonesia adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1365 dari KUH Perdata tersebut menurut Munir Fuady, SH.MH.LLM dalam bukunya yang berjudul : Perbuatan Melwan Hukum Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 10, memberikan suatu pendapat tentang Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dengan berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I uraikan diatas, maka didapat fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

Halaman 29 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



- 11.1. PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA selaku Badan Hukum (TERGUGAT I), tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap PENGGUGAT, hal tersebut terbukti dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit PENGGUGAT tidak ada satu dalil yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang nyata dan spesifik yang telah dilakukan oleh PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA (TERGUGAT I) sebagai Badan Hukum yang melanggar hukum dan merugikan PENGGUGAT.
- 11.2. Perlu TERGUGAT I sampaikan kembali, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 41 dari UU Pelayaran yaitu disebutkan sebagai berikut :

“Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

(cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 341 dan Pasal 342 dari KUH Dagang disebutkan yaitu:

Bunyi Pasal 341 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut :

“Nakhoda memimpin kapal, Anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar anak-kapal (monsterrol).

Perwira-perwira kapal adalah mereka yang oleh daftar anak-kapal itu diberikan tingkat sebagai perwira.

Kelasi adalah semua anak-kapal lainnya. Yang dimanakan penumpang menurut Kitab Undang-Undang ini ialah segenap mereka yang berada didalam kapal, kecuali Nakhoda.

Kuli-kuli muatan dan pekerja-pekerja yang didalam kapal melakukan pekerjaan yang bersifat sementara, tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang dalam bab ini berlaku bagi kelasi, kecuali apabila ternyata sebaliknya”.

Adapun bunyi Pasal 342 dari KUH Dagang, yaitu sebagai berikut :

“Nakhoda diwajibkan bertindak dengan kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya.

Halaman 30 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

la bertanggungjawab untuk segala kerugian yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya kepada orang-orang lain, karena kesengajaan atau kesalahan yang kasat”.

(cetak tebal, miring dan garis bawah oleh TERGUGAT I)

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I uraikan cukup jelas diatas, maka dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT I sampaikan pada angka 3 sampai dengan angka 6 diatas, maka telah terbukti bahwa TERGUGAT I (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil posita PENGGUGAT angka 15 sampai dengan posita angka 18 untuk ditolak seluruhnya.

IV. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalam bagian Rekonpensi ini, TERGUGAT I KONPENSİ (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ dan PENGGUGAT KONPENSİ (PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA) mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ serta TERGUGAT II KONPENSİ (PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA) mohon disebut TURUT TERGUGAT REKONPENSİ.
2. Bahwa segala hal yang telah disampaikan PENGGUGAT REKONPENSİ di dalam bagian POKOK PERKARA (KONPENSİ) tersebut diatas, secara *mutatis mutandis*, mohon dianggap termuat kembali dalam bagian REKONPENSİ ini.
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ dalam gugatan Rekonpensi ini perlu memberikan kronologis fakta kejadian hingga TERGUGAT REKONPENSİ melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, yaitu dapat disampaikan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ adalah pemilik Kapal Tongkang SANDIDEWA 32 (untuk selanjutnya disebut “Tongkang SANDIDEWA 32”). Tongkang SANDIDEWA 32 adalah kapal tanpa

Halaman 31 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



mesin penggerak sehingga perlu ditarik dengan kapal lain atau Tugboat/Kapal Tunda dalam hal ini yang menarik Tongkang SANDIDEWA 32 adalah Tugboat/Kapal Tunda Luwi 7 (untuk selanjutnya disebut "TB Luwi 7").

- 3.2. Bahwa Tongkang SANDIDEWA 32 yang ditarik dengan TB Luwi 7 dari Morotai tiba di Bitung pada akhir bulan April 2015 untuk sandar/bertambat dikarenakan TB Luwi 7 akan dilakukan perbaikan di dock Kelapa Dua, yang mana hal tersebut telah dilaporkan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung.
- 3.3. Bahwa sehubungan dengan dock Kelapa Dua masih penuh dan harus menunggu antrian, maka TB Luwi 7 dan Tongkang SANDIDEWA 32 telah diizinkan oleh Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung untuk ditambat dan labuh jangkar/lego jangkar (turun jangkar) dengan menggunakan rantai besi dan jangkar masing-masing kapal di Desa Mawali yang masih masuk wilayah kolam sandar Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung.
- 3.4. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 TB Luwi 7 akan masuk di dock Kelapa Dua untuk dilakukan perbaikan dan telah pula mendapat izin olah gerak dari Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung, maka Mualim I pada tanggal 2 Juli 2015 ± jam 07:00 WITA menyampaikan informasi kepada pihak dock Kelapa Dua bahwa TB Luwi 7 akan bergerak menuju dock Kelapa Dua. Atas informasi Mualim I tersebut, maka dijawab oleh kepala dock Kelapa Dua bahwa yang akan menarik Tongkang SANDIDEWA 32 sampai di dock Kelapa Dua adalah tanggung jawab pihak dock Kelapa Dua, dengan adanya jawaban dan pernyataan lisan dari pihak dock Kelapa Dua tersebut, maka TB Luwi 7 bergerak menuju dock Kelapa Dua untuk dilakukan perbaikan.
- 3.5. Bahwa pada saat Mualim I masih berada di dock Kepala Dua ± jam 00:30 WITA tanggal 3 Juli 2015 didatangi oleh anggota Kepolisian Sektor Bitung Selatan yang memberikan informasi bahwa adanya kecelakaan kapal yaitu Tongkang SANDIDEWA 32 hanyut mengikuti arus dan menabrak keramba jaring apung yang diaku oleh TERGUGAT REKONPENSİ (PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA) sebagai miliknya dan selanjutnya TERGUGAT REKONPENSİ dengan serta merta saat itu juga tanggal 3 Juli 2015 melakukan tindakan menahan (penguasaan dengan paksa

Halaman 32 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



tanpa adanya landasan/alasan hak hukum yang sah) Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut, yang mana tindakan TERGUGAT REKONPENSI tersebut dapat diklasifikasikan dengan melakukan tindakan "penyitaan".

- 3.6. Bahwa betapa kagetnya Mualim I dengan adanya informasi dari anggota Kepolisian Sektor Bitung Selatan, karena sepengetahuan Mualim I Tongkang SANDIDEWA 32 sudah berada di dock Kelapa Dua ditarik dengan Tugboat/Kapal Tunda milik dock Kelapa Dua sebagaimana pernyataan lisan dari pihak dock Kelapa Dua kepada Mualim I pada tanggal 2 Juli 2015.
- 3.7. Bahwa atas hal tersebut diatas Mualim I langsung mempertanyakan kepada pihak dock Kelapa Dua, yang sebelumnya menyatakan akan menarik Tongkang SANDIDEWA 32 yang sedang tambat dan labuh jangkar/lego jangkar (turun jangkar) di Desa Mawali yang masih masuk wilayah kolam sandar Pelabuhan Bitung dengan menggunakan Tugboat/kapal Tunda milik dock Kelapa Dua menuju lokasi dock Kelapa Dua.
- 3.8. Bahwa selanjutnya Mualim I beserta ABK melakukan pengecekan terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 dari hasil pengecekan terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut diketemukan fakta yaitu :
- Rantai dan Jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 telah hilang/dicuri.
- 3.9. Bahwa atas hilangnya rantai dan jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut dilaporkan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara sebagaimana Laporan Polisi No.: Pol. STPL/14.a/VII/2015/Ditpolair tanggal 6 Juli 2015.
- 3.10. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi No.: Pol. STPL/14.a/VII/2015/Ditpolair tanggal 6 Juni 2015 tersebut diatas, selanjutnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara mengeluarkan surat No.: B/28/VII/2015/Ditpolair tertanggal 6 Juni 2015, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang pada pokoknya antara lain berisi yaitu : Direktorat Kepolisian Perairan Poda Sulawesi Utara akan melakukan penyelidikan dalam waktu 7 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang, perkembangan akan diberitahukan lebih lanjut.

Halaman 33 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



- 3.11. Bahwa selanjutnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara melakukan penyelidikan yang menjadi penyebab hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta melakukan penyelaman 2 (dua) kali ditempat kejadian yaitu tanggal 6 Juli 2015 dan tanggal 7 Juli 2015, namun belum dapat diketemukan rantai dan jangkar serta pelaku-pelaku yang patut diduga terlibat dalam pengerusakan dan pencurian rantai dan jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut, sebagaimana dalam surat Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara No.: B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli 2015, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.
- 3.12. Bahwa berdasarkan surat-surat Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan yaitu hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 pada malam hari dengan mengikuti arus air selanjutnya menabrak keramba jaring apung dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuri adalah merupakan *force majeure*.
- 3.13. Bahwa perlu disampaikan, dengan adanya kejadian *force majeure* hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuri sebagaimana surat dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara No.: B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli 2015, TERGUGAT REKONPENSI tetap melakukan dan menahan Tongkang SANDIDEWA 32 meskipun PENGGUGAT REKONPENSI telah berupaya meminta dan akan menarik Tongkang SANDIDEWA 32, namun TERGUGAT REKONPENSI dengan arogan tetap tidak mengizinkan Tongkang SANDIDEWA 32 akan ditarik oleh PENGGUGAT REKONPENSI dan tetap melakukan penahanan/penyitaan (penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut.
- 3.14. Bahwa dikarenakan permasalahan hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 dikarenakan hilang/dicurinya rantai dan jangkar telah ditangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara dan TERGUGAT REKONPENSI tetap saja melakukan penahanan/penyitaan (penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) Tongkang

Halaman 34 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDIDEWA 32, maka pada tanggal 19 September 2015 Tongkang SANDIDEWA 32 ditarik dari penguasaan TERGUGAT REKONPENSI dengan pengawalan anggota Polisi Sektor Lembah dibawa ke Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara.

3.15. Bahwa dengan demikian maka TERGUGAT REKONPENSI dalam melakukan penahanan/penyitaan (penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari (terhitung sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015).

Yang mana atas tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang telah melakukan penahanan/penyitaan (penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan/alas hak hukum yang sah) terhadap Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut diatas, berakibat PENGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian karena Tongkang SANDIDEWA 32 tidak dapat beroperasi komersial, yang mana untuk setiap harinya menghasilkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah). Dengan demikian maka akibat tindakan TERGUGAT REKONPENSI tersebut PENGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- x 79 hari = Rp. 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah).

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada IV. REKONPENSI angka 3 diatas, maka tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang telah nyata-nyata melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 hari (dari tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan 19 September 2015) adalah perbuatan melawan hukum kepada PENGUGAT REKONPENSI, sebagaimana dapat diuraikan dan dijelaskan dibawah ini :

4.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 dari KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.

Halaman 35 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

(vide Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, oleh Munir Fuady, SH.,MH.,LLM, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 10)

4.2. Bahwa berdasarkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka dapat PENGUGAT REKONPensi uraikan sebagai berikut:

1. Unsur Adanya Suatu Perbuatan.

Bahwa suatu perbuatan melawan hukum diawali dari perbuatan sipelaku, dalam hal ini telah terbukti yaitu bahwa TERGUGAT REKONPensi telah melakukan perbuatan menahan (penguasaan dengan paksa tanpa adanya landasan hukum yang sah) atas Tongkang SANDIDEWA 32, yang mana tindakan TERGUGAT REKONPensi tersebut dapat diklasifikasikan telah melakukan "penyitaan" atas Tongkang SANDIDEWA 32.

berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas disebutkan bahwa yang dapat melakukan penyitaan hanyalah penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Dengan berdasarkan fakta hukum yaitu bahwa TERGUGAT REKONPensi bukan sebagai Penyidik dan TERGUGAT REKONPensi dalam melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari tanpa adanya izin/ Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung.

Dengan fakta hukum yang telah PENGUGAT REKONPensi sampaikan diatas, maka unsur Adanya Suatu Perbuatan telah terbukti.

2. Unsur Perbuatan Tersebut Melawan Hukum.

Bahwa disampaikan yaitu unsur melawan hukum meliputi yaitu sebagai berikut:

b. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.

Bahwa sangat jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari KUHP, maka berdasarkan dengan fakta

Halaman 36 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



hukum yaitu bahwa TERGUGAT REKONPENSİ bukan sebagai Penyidik dan TERGUGAT REKONPENSİ dalam melakukan penyitaan ke dalam kekuasaannya atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari tanpa adanya izin/Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung.

Oleh karena itu sangat jelas bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSİ melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari adalah melanggar hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari KUHP.

c. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.

Bahwa Tongkang SANDIDEWA 32 adalah milik PENGGUGAT REKONPENSİ yang mana hal tersebut diketahui oleh TERGUGAT REKONPENSİ, dengan tindakan TERGUGAT REKONPENSİ yang tanpa adanya kewenangan telah melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari, maka tindakan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut jelas-jelas telah melanggar hak PENGGUGAT REKONPENSİ selaku pemilik atas Tongkang SANDIDEWA 32.

Oleh karena itu tindakan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut telah terbukti memenuhi unsur sebagaimana tersebut diatas.

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Bahwa dalam hal TERGUGAT REKONPENSİ melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 milik PENGGUGAT REKONPENSİ, TERGUGAT REKONPENSİ tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 karena TERGUGAT REKONPENSİ bukan sebagai Penyidik dan dalam melakukan Penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 tidak ada izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung, yang jelas-jelas tindakan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut dalam melakukan penyitaan Tongkang

Halaman 37 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



SANDIDEWA 32 adalah melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari KUHP, maka sudah sewajibnya pada waktu PENGGUGAT REKONPENSI minta kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSI selaku pemilik seharusnya TERGUGAT REKONPENSI wajib untuk menyerahkan Tongkang SANDIDEWA 32 kepada PENGGUGAT REKONPENSI.

Namun fakta TERGUGAT REKONPENSI tidak mau menyerahkan Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSI dan justru TERGUGAT REKONPENSI tetap nekat melakukan penyitaan sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan) hari, maka tindakan TERGUGAT REKONPENSI jelas-jelas telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut diatas.

- e. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*).

Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI dengan sengaja telah melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari, yang mana jelas-jelas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari KUHP.

3. Unsur Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku.

Bahwa untuk dapat dikenakan ketentuan Pasal 1365 dari KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, maka harus adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku, adapun unsur-unsur kesalahan (*schuld*) yaitu sebagai berikut :

3.1. Adanya Unsur Kesengajaan

Bahwa dengan fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu TERGUGAT REKONPENSI tidak mempunyai kewenangan melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 dan dalam melakukan penyitaan ke dalam kekuasaannya atas Tongkang SANDIDEWA 32 TERGUGAT REKONPENSI tidak adanya

Halaman 38 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari KUHP, namun sewaktu diingatkan dan Tongkang SANDIDEWA 32 akan dibawa pergi oleh PENGUGAT REKONPensi, dengan keras TERGUGAT REKONPensi menolak dan melarang Tongkang SANDIDEWA 32 untuk diambil/dibawa pergi, justru TERGUGAT REKONPensi memperketat penjagaan atas penyitaan Tongkang SANDIDEWA 32 dengan maksud supaya PENGUGAT REKONPensi tidak dapat mengambil dan membawa pergi Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut dari kekuasaan TERGUGAT REKONPensi.

Tindakan TERGUGAT REKONPensi sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka TERGUGAT REKONPensi telah memenuhi unsur sebagaimana disebutkan diatas.

3.2. Tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf (*recht vaardigingsgrond*)

Bahwa dengan tindakan TERGUGAT REKONPensi yang telah terbukti melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari tanpa adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung dan TERGUGAT REKONPensi juga bukan Penyidik, maka tindakan TERGUGAT REKONPensi tersebut melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari KUHP, dan atas tindakan TERGUGAT REKONPensi tersebut telah diingatkan oleh PENGUGAT REKONPensi, namun TERGUGAT REKONPensi tetap nekad, sehingga tindakan TERGUGAT REKONPensi tersebut tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karena itu unsur sebagaimana tersebut diatas terpenuhi.

4. Unsur Adanya Kerugian Bagi Korban.

Bahwa dengan tindakan TERGUGAT REKONPensi yang telah nyata-nyata melakukan penyitaan ke dalam kekuasaannya atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79

Halaman 39 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



(tujuh puluh sembilan) hari, maka mengakibatkan PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian, adapun kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSİ yaitu sebagai berikut :

4.1. Kerugian Materiil

Perlu PENGGUGAT REKONPENSİ sampaikan yaitu bahwa Tongkang SANDIDEWA 32 merupakan salah satu alat untuk bekerja/usaha bagi Perusahaan PENGGUGAT REKONPENSİ yang tentunya hasilnya digunakan untuk menghidupi Perusahaan PENGGUGAT REKONPENSİ termasuk juga untuk membayar gaji para karyawan.

Dengan tindakan TERGUGAT REKONPENSİ yang dengan sengaja melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 yang merupakan salah satu alat untuk bekerja PENGGUGAT REKONPENSİ dengan melawan hukum selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari, maka berakibat PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian materiil yang berimbas kepada pembayaran gaji para karyawan menjadi tertunda.

Adapun untuk setiap harinya apabila Tongkang SANDIDEWA 32 dapat beroperasi, maka akan menghasilkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) untuk setiap harinya, dengan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT REKONPENSİ selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari telah melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 dengan melawan hukum, maka berakibat PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut :

- a. Setiap harinya Tongkang SANDIDEWA 32 dapat menghasilkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).
- b. Fakta hukum TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan penyitaan dengan melawan hukum atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 hari, maka 79

Halaman 40 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



hari x Rp. 18.000.000,- = Rp. 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah).

c. Sehingga kerugian materiil PENGGUGAT REKONPENSI dengan disitanya Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 hari dengan melawan hukum oleh TERGUGAT REKONPENSI adalah sebesar Rp. 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah). oleh karena itu kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah) tersebut wajib dibayar dan diganti oleh TERGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan lunas.

4.2. Kerugian Immateriil

Dengan digugatnya PENGGUGAT REKONPENSI oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN.Bit di Pengadilan Negeri Bitung dan dengan disitanya Tongkang SANDIDEWA 32 oleh TERGUGAT REKONPENSI selama 79 (tujuh puluh sembilan), maka berakibat reputasi dan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI menjadi tercoreng, yang tentunya hal tersebut dapat menjadikan berkurangnya kepercayaan pelanggan terhadap PENGGUGAT REKONPENSI.

Dengan tindakan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana tersebut diatas, maka berakibat PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian Immateriil yang apabila dinilai dengan uang setidaknya yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), oleh karena kerugian Immateriil tersebut wajib dibayar dan diganti oleh TERGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan lunas.

5. Unsur Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian.

Halaman 41 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Dengan fakta TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari dengan melawan hukum, yang berakibat Tongkang SANDIDEWA 32 tidak dapat beroperasi untuk menghasilkan uang, yang tentunya PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian.

5. Bahwa untuk melindungi kepentingan PENGGUGAT REKONPENSİ sehubungan dengan gugatan Rekonpensi ini serta guna menghindari adanya upaya-upaya TERGUGAT REKONPENSİ untuk mengalihkan harta kekayaannya sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), serta mengingat pula ketentuan Pasal 227 HIR maka tidak berlebihan apabila PENGGUGAT REKONPENSİ memohon agar Pengadilan Negeri Bitung untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau sita persamaan (*vergelijkend beslag*) atas benda tetap dan berwujud yaitu tanah beserta bangunan milik TERGUGAT REKONPENSİ yaitu :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tandurusa Aertembaga 2, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

6. Bahwa untuk mencegah tertundanya pembayaran oleh TERGUGAT REKONPENSİ, apabila gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ dikabulkan, maka sudah sepatutnya ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan pembayaran dari TERGUGAT REKONPENSİ, terhitung sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

7. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup kuat serta tidak terbantahkan lagi mengingat akan ketentuan pasal 180 HIR serta SEMA No. 3 Tahun 2000, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT REKONPENSİ dan/atau TURUT TERGUGAT REKONPENSİ

8. Bahwa sudah sepatutnya TERGUGAT REKONPENSİ dibebankan membayar seluruh biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan berdasarkan hukum.

Halaman 42 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, TURUT TERGUGAT REKONPENSI untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau sita persamaan (*vergelijkend beslag*) atas benda tetap dan berwujud yaitu tanah beserta bangunan milik TERGUGAT REKONPENSI yaitu :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tandurusa Aertembaga 2, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang telah melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT REKONPENSI.
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar atas tindakan melawan hukum yang telah melakukan penyitaan atas Tongkang SANDIDEWA 32 secara melawan hukum yang berakibat PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.422.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah) secara tunai, seketika dan lunas.
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) secara tunai, seketika dan lunas.

Halaman 43 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT REKONPENSİ dan/atau TURUT TERGUGAT REKONPENSİ.
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT REKONPENSİ untuk taat dan tunduk pada putusan perkara ini.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding I Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan tanggal 26 September 2019 Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Bit, dengan amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSİ :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.883.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 44 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 3 Oktober 2018

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 September 2018 Nomor : 173/Pdt.G/2017/PN. Bit. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat I /Penggugat Rekonvensi tanggal 5 November 2018, dan kepada Turut Terbanding /semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Nopember 2018;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, Pembanding II /Terbanding semula Tergugat I/Penggugat Konvensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 September 2018 Nomor : 173/Pdt.G/2017/PN. Bit. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 29 Oktober 2018, dan kepada Turut Terbanding /semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Oktober 2018;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 31 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 5 Nopember 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II/Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 November 2018;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 12 Nopember 2018

Halaman 45 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari dan tanggal itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 13 Nopember 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II/Turut Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 23 November 2018;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 12 Nopember 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding I/Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 19 Nopember 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II/Turut Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 19 Nopember 2018;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 173/Pdt.G/2017/PN.Bit. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 29 Oktober 2018 dan Terbanding/ Pembanding II semula Tergugat I/Penggugat Rekonpensasi tanggal 8 Oktober 2018, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II/Turut Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 22 Oktober 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensasi, Pembanding II/Tergugat Tergugat I/Penggugat Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan memori banding yang selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi Pertimbangan Hukum dari judex Factie Pengadilan Negeri Bitung, dengan Keputusan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelyk Verklaard) tentang apa hubungan Hukum Tergugat II dengan Persoalan Hukum yang terjadi dengan Penggugat sehingga digugat bersama-sama dengan Tergugat I PT.Pelayaran Sandidewa Samudera dalam Soal Kerusakan Karamba Jaring Apung milik Penggugat yang ditabrak Kapal Tongkang milik Tergugat I yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Ikan Goropa Tikus yang, di Delihara dalam Karamba Jaring Apung,

Halaman 46 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



semua ikan terlepas / hilang.

1. Bahwa Pertimbangan Hukum untuk Tergugat I PT.Pelayaran Sandidewa Samudera, telah terbukti dalam Persidangan terhadap kerusakan Karamba Jaring Apung milik Penggugat yang ditabrak Kapal Tongkang milik Tergugat I baik melalui Keterangan Saksi-saksi Penggugat/Pembanding yang dibenarkan oleh Keterangan Saksi-saksi Tergugat / Terbanding dan Berita Acara di Kepolisian saat Pemeriksaan Tabrakan Karamba Ikan dimaksud oleh Kapal Tongkang milik Tergugat I.
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bitung dengan Keputusan Gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena dalam Gugatan Penggugat / Pembanding tidak di jelaskan secara rinci apa hubungan Hukum antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat II Terbanding dalam Soal Tabrakan Kapal Tongkang milik Tergugat I atas Karamba laring milik Penggugat Pembanding.
3. Bahwa judex Factie Pengadilan Negeri Bitung telah keliru menerapkan Hukum tentang apa kapasitas Tergugat II / Terbanding dihubungkan dengan Gugatan Penggugat digugat bersama-sama dengan Tergugat I dalam Soal Tabrakan Karamba jaring milik Penggugat, tetapi oleh karena judex Factie Pengadilan Negeri Bitung sudah mempertimbangkan Tergugat I/Terbanding untuk dipanggil dengan patut dipersidangan tidak pernah hadir, Seharusnya judex Factie Pengadilan Negeri Bitung mempertimbangkan Tergugat II Terbanding karena tidak pernah hadir di Persidangan walaupun sudah dipanggil dengan patut dapat dipertimbangkan mengakui Semua Dalil-dalil Gugatan Penggugat In Casu menghukum Ter gugat II bersasma-sama dengan Tergugat I.
4. Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Bitung keliru mempertimbangkan menyangkut kapasitas Tergugat I dengan mempertimbangkan apa hubungan Hukum Tergugat II digugat dalam perkara in casu, tetapi seharusnya yang menjadi pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Bitung untuk Tergugat I apa jawaban, Duplik, bukti Tergugat II dalam persidangan menjadi bantahan gugatan Penggugat, tetapi oleh karena Tergugat II tidak hadir dalam Persidangan mempertahankan haknya, seharusnya di pertimbangan karena Tergugat I tidak hadir dalam persidangan walaupun dipanggil dengan patut dapat dinyatakan tidak mempertahankan haknya.

Halaman 47 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Bahwa berdasarkan hal-hal terurai tersebut, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Bitung No.173/Pdt.G/2017/PN.Btg tertanggal 26 September 2018
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa perlu disampaikan, TERGUGAT I (PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA) pada tanggal 10 Oktober 2018 juga telah mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit, tertanggal 26 September 2018, adapun Memori Banding dari PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) [PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA] yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung bersama dengan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA], mohon terbaca dan tertulis kembali serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa pada pokoknya PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] dalam Memori Banding menyatakan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :
 - 2.1. TERGUGAT II (PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA) selama persidangan walaupun sudah dipanggil dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mempertahankan haknya, maka dianggap mengakui hal-hal yang terurai dalam gugatan.
 - 2.2. Berdasarkan bukti PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] baik bukti surat yang diperkuat bukti saksi PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) maupun dari saksi-saksi TERBANDING (dahulu TERGUGAT I) bahwa keramba jaring apung untuk memelihara ikan goropa tikus milik PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] ditabrak oleh kapal Tongkang SANDIDEWA 32 milik TERGUGAT I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil Memori Banding dari PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] sebagaimana tersebut diatas sudah sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya untuk dikesampingkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 3.1. Terbukti gugatan PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] No. 173/Pdt.G/2017/PN Bit tidak memenuhi syarat materiil gugatan.

Bahwa dalil PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan : TERGUGAT II (PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA) selama persidangan walaupun sudah dipanggil dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mempertahankan haknya, maka dianggap mengakui hal-hal yang terurai dalam gugatan, sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya untuk dikesampingkan.

Mencermati gugatan PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit, maka terbukti bahwa dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit, PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] tidak dapat menyebutkan dan menunjukan kesalahan dari TERBANDING II (dahulu TERGUGAT II) [PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA] dengan ditariknya sebagai pihak dalam perkara tersebut

Dengan fakta gugatan PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit pada tanggal 26 September 2018 menjatuhkan putusan atas perkara tersebut dengan amar putusan antara lain yaitu : "Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)", dengan pertimbangan hukumnya antara lain yaitu sebagai berikut :

"..., bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat, memang sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat namun untuk menarik seorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, sementara dalam dalil

Halaman 49 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, hanya permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana kapal Tongkang Sandidewa 32 milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menabrak keramba jaring apung milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi”.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

“..., bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, tidak didasarkan pada suatu sengketa khususnya terhadap tergugat II, sehingga tidak memenuhi syarat materiil gugatan maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat materiil gugatan beralasan dan dapat dikabulkan”.

(vide Putusan No. 137/Pdt.G/2017/PN. Bit, halaman 69 sampai dengan halaman 70)

Pertimbangan hukum tersebut diatas telah sesuai dengan fakta hukum terbukti dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit, PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] tidak dapat menyebutkan dan menunjukan kesalahan dari TERBANDING II (dahulu TERGUGAT II) [PT. RIZKIA ARMADA NUSANTARA] dengan ditariknya sebagai pihak dalam perkara tersebut.

3.2. PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Selanjutnya dalil PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan : bukti PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] baik bukti surat yang diperkuat bukti saksi PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) maupun dari saksi-saksi TERBANDING (dahulu TERGUGAT I) bahwa keramba jaring apung untuk memelihara ikan

Halaman 50 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goropa tikus milik PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] ditabrak oleh kapal Tongkang SANDIDEWA 32 milik TERGUGAT I, sudah sepatutnya dalil tersebut untuk ditolak atau setidak-tidaknya untuk dikesampingkan.

Berdasarkan serangkaian persidangan pemeriksaan perkara No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung secara keseluruhan baik bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan pihak PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) dan TERBANDING (dahulu TERGUGAT I), maka diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian untuk membuktikan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] fotokopi dari fotokopi.

Bahwa dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] mengajukan bukti tertulis sebanyak 10 (sepuluh) yang selanjutnya ditandai P-1 sampai dengan P-10.

Fakta hukumnya bukti tertulis yang diajukan oleh PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) tersebut yaitu P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 sampai dengan P-10 hanyalah berupa "fotokopi dari fotokopi" yang artinya PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) tidak dapat menunjukkan asli surat/dokumen yang diajukan sebagai bukti tertulis dengan ditandai P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 sampai dengan P-10 tersebut dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti tertulis PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) yang ditandai P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 sampai dengan P-10 (*vide Putusan No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit, halaman 50 sampai dengan halaman 51*), hal tersebut sesuai dengan yaitu :

Halaman 51 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 1888 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu berbunyi sebagai berikut :

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta asli. Bila akta yang asli tidak ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat dipertimbangkan untuk ditunjukkan".

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987, dengan tegas kaidah hukumnya yaitu sebagai berikut :

"Bahwa Surat bukti yang diajukan di dalam persidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada surat aslinya atau tidak dapat diajukan dalam sidang surat aslinya, maka surat bukti berupa foto copy ini tidak dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah dan Hakim harus mengesampingkan atau tidak usah mempertimbangkannya".

(Vide M. Ali Boediarso, SH., "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad", Swara Justitia, Jakarta. Cetakan I, September 2005, halaman 149).

Selain itu perlu ditegaskan bahwa bukti P-3 yaitu berupa : Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan No. 503/DKP/P03/3907/2015 dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Dinas Kelautan dan Perikanan (meskipun P-3 hanya fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya) adalah atas nama EDDY JULIANTO HOK (pribadi) [selanjutnya disebut "Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan atas nama EDDY JULIANTO HOK"] bukan atas nama PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA / PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT), padahal dalam gugatan No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit sebagai pihak PENGGUGAT adalah PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA, sehingga PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA tidak berhak dan tidak berkepentingan mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan atas nama EDDY JULIANTO HOK, karena dua hal yang berbeda dimana harta/kepemilikan pribadi tidak dapat secara serta merta langsung

Halaman 52 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk/diambil sebagai milik PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA sebagai badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Saksi PEMBANDING (dahulu PENGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] keterangannya saling bertentangan dan tidak bersesuaian

Bahwa PEMBANDING (dahulu PENGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama NOLDY HENDRIK dan WIYUNIS, dalam kesaksiannya keterangan-keterangan saksi tersebut diatas tidak adanya persesuaian antara keterangan NOLDY HENDRIK dan WIYUNIS terbukti saling bertentangan, hal mana dapat disampaikan yaitu sebagai berikut :

No	Keterangan saksi NOLDY HENDRIK	Keterangan saksi WIYUNIS
1	Bahwa seluruh kotak keramba jaring apung milik EDDY JULIANTO HOK seluruhnya terisi ikan dan tidak ada keramba yang kosong.	Bahwa keramba jaring apung milik EDDY JULIANTO HOK tidak semua terisi oleh ikan.
2	Bahwa selama saksi bekerja di keramba jaring apung milik EDDY JULIANTO HOK dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 khusus ikan-ikan kerapu tidak pernah dipanen, hanya yang diambil ikan babaraan karena ikan tersebut untuk makan EDDY JULIANTO HOK.	Bahwa selama saksi kerja di PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 keramba jaring apung ikan kerapu milik EDDY JULIANTO HOK pernah sekali di panen, tahun kapan panennya saksi lupa.
3	Bahwa melihat keramba jaring apung ditabrak kapal tongkang saksi lalu telepon EDDY JULIANTO HOK, dan tidak lama kemudian EDDY JULIANTO HOK bersama saksi WIYUNIS datang ketempat lokasi.	Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat dimana keramba jaring apung ditabrak kapal tongkang saksi tidak bersama EDDY JULIANTO HOK, dan EDDY JULIANTO HOK tidak datang dilokasi keramba jaring apung pada peristiwa tersebut.

Halaman 53 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



4	Bahwa pada waktu kapal tongkang menabrak keramba jaring apung dibiarkan oleh saksi dan tidak ada pihak dari PENGGUGAT yang menarik kapal tongkang tersebut ke tepi.	Bahwa untuk menghindari kerusakan yang lebih parah pada keramba jaring apung milik EDDY JULIANTO HOK, maka saksi bersama teman-teman dari PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA menggunakan kapal milik PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA untuk menarik kapal tongkang tersebut ke tepi pantai dan mengikat kapal tongkang tersebut dengan menggunakan tali milik PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA pada pohon-pohon disekitar pantai supaya kapal tongkang tidak bergerak lagi.
5	<p>Keterangan gambar :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Semula kapal tongkang sandar di dock, selanjutnya dibawah arus air dan menabrak keramba.➤ Kapal tongkang berhenti sendiri setelah menabrak dermaga kayu milik PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA.➤ Dermaga kayu milik PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA menjadi rusak.	<p>Keterangan gambar :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Semula kapal tongkang sandar di dock, selanjutnya dibawah arus air dan menabrak keramba.➤ Untuk mengurangi kerusakan yang lebih parah kapal tongkang ditarik kepantai dan diikat dengan tali oleh saksi.➤ Jarak antara Dermaga kayu dengan keramba ± 100 M dan dermaga kayu tidak tertabrak oleh kapal tongkang.➤ Dermaga kayu tersebut bukan milik PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA.

Dengan fakta keterangan saksi-saksi PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] telah terbukti saling bertentangan dan tidak adanya persesuaian antara keterangan saksi NOLDY HENDRIK dan WIYUNIS, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya



mengesampingkan keterangan-keterangan saksi NOLDY HENDRIK dan WIYUNIS, hal tersebut sesuai dengan yaitu :

- Doktrin M. Yahya Harahap, SH (*mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI*), yang secara tegas disampaikan dalam “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keenam belas, Agustus 2016, halaman 656, dengan tegas M. Yahya Harahap, SH., menyatakan sebagai berikut :

“..., kalau keterangan yang diberikan para saksi saling bertentangan, maka harus dikategorikan sebagai keterangan yang saling berdiri sendiri. Bahkan mestinya dikualifikasikan sebagai keterangan saksi yang mengadung kontroversi, dan hakim dilarang menerima dan mempercayainya”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 370 K/Pdt/1984, tertanggal 11 Juli 1985, dengan tegas kaidah hukum yaitu sebagai berikut :

“Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian”.

(Vide R. Soeroso, SH., “Yurisprudensi Hukum Acara Perdata bagian 4 tentang Pembuktian”, Sinar Grafika, Jakarta. Cetakan Kedua, Mei 2012, halaman 143 sampai dengan halaman 152).

3.3. Tabrakan Tongkang SANDIDEWA 32 dengan keramba jaring apung adalah peristiwa/kejadian *Force Majeure* (Keadaan Kahar)

Berdasarkan bukti TERBANDING (dahulu TERGUGAT I) yaitu bukti : T I-3 dan T I-4 (terjemahan dari bukti T I-3) yaitu berupa Sertifikat Klasifikasi Kapal SANDIDEWA 32 (Tongkang SANDIDEWA 32) yang dikeluarkan oleh Germanischer Lloyd yang menyatakan bahwa Kapal SANDIDEWA 32 (Tongkang SANDIDEWA 32) telah disurvei secara berkala dan dinyatakan bahwa Kapal SANDIDEWA 32 (Tongkang SANDIDEWA 32) telah memenuhi ketentuan Konvensi Internasional Garis Muat Kapal Tahun 1966, serta Sertifikat Klasifikasi Kapal SANDIDEWA 32 (Tongkang SANDIDEWA 32) berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2017. Artinya Tongkang SANDIDEWA 32 laik laut sampai dengan tanggal 26 Desember 2017.

Halaman 55 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama : YUDI KURNIAWAN bahwa Tongkang SANDIDEWA 32 tidak akan hanyut karena ombak dan angin apabila rantai besi, tali seling dan jangkar tidak dicuri orang.

Selanjutnya saksi YUDI KURNIAWAN menerangkan yaitu : pada saat saksi YUDI KURNIAWAN bersama petugas Kepolisian Sektor Lembeh mendaratangi lokasi kejadian Tongkang SANDIDEWA 32 menabrak keramba jaring apung dan saksi YUDI KURNIAWAN naik diatas Tongkang SANDIDEWA 32, maka saksi melihat rantai besi, tali seling dengan diameter 1, 25 inci dan jangkar hilang tanpa adanya sisa sedikitpun, hilangnya rantai besi, tali seling dan jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 dibenarkan juga oleh saksi WIYUNIS, yaitu menerangkan : "saksi mengikat kapal tongkang dengan tali milik PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA karena diatas kapal tongkang tidak ada rantai besi, tali seling dan jangkar kapal".

Berdasarkan hal tersebut selanjutnya hilangnya rantai besi, tali seling dan jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 tersebut oleh saksi YUDI KURNIAWAN dilaporkan di Direktorat Kepolisian Perairan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara (untuk selanjutnya sebut "Direktorat Polair Polda Sulut") pada tanggal 6 Juli 2015 (*vide bukti T I-7*) [pada saat saksi YUDI KURNIAWAN diperlihatkan oleh Majelis Hakim Bukti T I-7, saksi membenarkan dan menerangkan bahwa yang membuat laporan kehilangan adalah saksi].

Dengan adanya laporan pengrusakan dan pencurian (*vide bukti T I-7*) tersebut selanjutnya Direktorat Polair Polda Sulut langsung menunjuk penyidik untuk melakukan penyelidikan atas laporan pengrusakan dan pencurian rantai besi, tali seling dan jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 (*vide bukti T I-8*).

Adapun hasil penyelidikan dari Direktorat Polair Polda Sulut yang dituangkan sebagaimana Surat Direktorat Polair Polda Sulut No. B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli 2015, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, yaitu Penyidik Direktorat Polair Polda Sulut telah memanggil dan memeriksa saksi-saksi serta telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Tongkang SANDIDEWA 32, penyidik belum menemukan jejak tersangka dan barang bukti dan penyidik masih akan mencari barang bukti dan pelaku-pelaku yang diduga terlibat dalam pengrusakan dan pencurian

Halaman 56 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai besi, tali seling dan jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 (*vide bukti T I-9*).

Berdasarkan keterangan saksi WIYUNIF dan saksi YUDI KURNIAWAN, bukti T I-7, Bukti T I-8 serta bukti T I-9, bahwa dengan fakta rantai besi, tali seling dan jangkar sebagai sarana tambat, labuh jangkar/lego jangkar Tongkang SANDIDEWA 32 telah dirusak dan dicuri, maka berakibat Tongkang SANDIDEWA 32 menjadi hanyut mengikuti arus serta menabrak keramba jaring apung, peristiwa tersebut merupakan *force majeure* (keadaan kahar) yang mana pihak TERBANDING (dahulu TERGUGAT I) sebagai korban pengrusakan dan pencurian rantai besi, tali seling dan jangkar, oleh karena itu TERBANDING (dahulu TERGUGAT I) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti bahwa PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berakibat hukumnya gugatan PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit untuk di tolak seluruhnya. Maka selanjutnya TERBANDING (dahulu TERGUGAT I) [PT. PELAYARAN SANDIDEWA SAMUDERA] mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado *cq* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili permohonan banding berkenan untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit, tanggal 26 September 2018 dengan mengadili sendiri yaitu sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menguatkan putusan Provisi Pengadilan Negeri Bitung No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit tertanggal 26 September 2018 ;

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Bitung No. 173/Pdt.G/2017/PN. Bit tertanggal 26 September 2018 ;

DALAM KONPENSI

Halaman 57 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan PENGGUGAT (PEMBANDING) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari PENGGUGAT Rekonsensi (TERBANDING / TERGUGAT I) untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada PENGGUGAT / TERGUGAT Rekonsensi (PEMBANDING) [PT. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA] untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan di tingkat banding ini.

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 September 2017 Nomor : 173/Pdt.G/2018/ PN Bit, memori banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi, Pembanding II/ Terbanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonsensi dan kontra memori bandingnya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan provisi Pengugat, majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena putusan provisionil diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBg yakni putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai ada putusan akhir mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan provisi sifatnya sementara, akan tetapi dapat dilaksanakan secara serta merta, maka harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) RBg tersebut dan SEMA Nomor 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi

Halaman 58 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dasar diajukannya tuntutan provisi tersebut karena kapal Tongkang Sandi Dewa 32 milik Pembanding II /Terbanding semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menabrak karamba ikan milik Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah kerugian yang dialami oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut adalah tanggung jawab Pembanding II/Terbanding semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi hal mana telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan selain itu tuntutan provisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 maka dengan demikian tuntutan provisi tersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan eksepsi Tergugat I sebagian khususnya di point yang ke 4 Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan, hemat Pengadilan Tinggi telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, karena memang faktanya gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak ada sengketa hukum karena dari posita angka 1 sampai dengan angka 18 Penggugat tidak dapat menunjukkan perbuatan/perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang melawan hukum yang nyata dan spesifik yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak memenuhi syarat materil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa mengenai surat gugatan, Pasal 8 RV menyatakan bahwa isi suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : *pertama* : ada identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas, alamat tempat tinggal/kediaman yang lengkap serta pekerjaan atau jabatan, *kedua*, ada fundamentum petendi (posita), yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang posita gugatan yaitu substantierings theorie, bahwa posita gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan teori yang kedua yaitu teori individualisasi (individualisering theorie) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum

Halaman 59 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, tentang hal ini Prof. Sudikno mengemukakan bahwa "perumusan kejadian materi secara singkat sudah dapat memenuhi syarat yang diharuskan untuk suatu fundamentum petendi" dan *ketiga*, ada petitum, yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas dikaitkan dengan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dimana setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dimana PT. Pelayaran Sandidewa Samudera sebagai Tergugat I dan PT. Rizkia Armada Nusantara sebagai Tergugat II dan dihubungkan dengan dalil posita Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dari angka 1 sampai dengan angka 18, tidak ada satupun yang menyebutkan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Rizkia Armada Nusantara atau Tergugat II sementara dalam dalil petitum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi angka 3 (tiga) Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian.....dst;

Menimbang, bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat, memang sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat namun untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni *pertama*, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, *kedua*, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, sementara dalam dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak menyebutkan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, hanya permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dimana kapal Tongkang Sandidewa 32 milik Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang telah menabrak karamba jaring apung milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut tidak didasarkan pada suatu sengketa khususnya terhadap Tergugat II sehingga tidak memenuhi syarat materil gugatan

Halaman 60 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tentang gugatan tidak memenuhi syarat materil gugatan beralasan dan dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, juga telah didasarkan pada dasar yang tepat dan benar, berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim telah menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam hal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan maka gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklard*);

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, hemat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena materi pokok perkara belum diperiksa sehingga gugatan rekonpensi juga belum diperiksa, oleh karena itu putusan dalam rekonpensi ini juga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para pihak dan kontra memori bandingdari Pembanding II/Terbanding semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah di kesampingkan;

Memperhatikan undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, R.Bg jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta perturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 61 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I /Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 September 2018, Nomor : 173/Pdt.G/2017/PN.Bit yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 September 2018, Nomor : 173/Pdt.G/2017/PN.Bit yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 September 2018, Nomor : 173/Pdt.G/2017/PN.Bit yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM REKONPENSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 September 2018, Nomor : 173/Pdt.G/2017/PN.Bit yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

- Menghukum Pembanding I /Terbanding semula Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari KAMIS tanggal 27 Februari 2020, oleh kami. DR. EDI HASMI,SH.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis dengan IMANUEL SEMBIRING, SH Dan MARTIN PONTO BIDARA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 5 MARET 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, didampingi oleh HENDRIK B. RORING , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 62 dari 63 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

ttd,

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

ttd,

DR. EDI HASMI, SH.,M.Hum.

MARTIN PONTO BIDARA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd,

HENDRIK B. RORING, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

SATRIO PRAYITNO,
S.H.,M.H.
NIP:
196002231981031002